



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 45/SK/11.C10/PP/2012

Tentang
PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tercapainya visi dan misi penjaminan mutu sesuai dengan target tahunan dan lima tahunan penjaminan mutu Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan perlu dibentuk Gugus Kendali Mutu;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Rektor ITB Nomor : 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2011-2014.

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Gugus Kendali Mutu Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, dengan personalia sebagai berikut :

- Nara sumber** :
1. Dekan SAPPK
 2. Wakil Dekan Bidang Akademik SAPPK
 3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK


- Ketua** : Dr. Drs. Suhirman, SH., MT.
Anggota :
1. Dr.-Ing. Andry Widyowijatnoko, ST., MT.
 2. Dr. Firmansyah, ST., MT.
 3. Ridwan Sutriadi, ST., MT., Ph.D.
 4. Ir. Eko Purwono, MSAS.
 5. Ir. Heru Purboyo Hidayat P., DEA., Ph.D.

- Kedua** : Gugus Kendali Mutu Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung bertugas untuk :
- Bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.

- Menyusun perangkat penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan mengacu pada panduan penjaminan mutu di SPM ITB.
- Ketiga : Tim Gugus Kendali Mutu SAPPK ITB bertanggung jawab kepada Dekan SAPPK ITB dan dalam tugasnya selalu bekerjasama/berkoordinasi dengan para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK ITB.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada anggaran SAPPK ITB.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Nopember 2012
Dekan SAPPK-ITB,



 Prof. Dr. Ir. B. Kombaitan, M.Sc.
NIP. 195304261981031004

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK ITB
2. Para Ketua Prodi di lingkungan SAPPK ITB
3. Para Ketua KK di lingkungan SAPPK ITB
4. Masing-masing yang bersangkutan